



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 94 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Djerman Barat, guna mengikuti penerbangan pertama dari perusahaan Penerbangan LUTHANSA, perlu menugaskan Major Djenderal TNI Mashudi, wakil Ketua MPRS ;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada MAJOR DJENDERAL TNI MASHUDI Wakil Ketua MPRS (termasuk golongan I); untuk mengadakan perdjalanan guna memenuhi undangan Pemerintah Djerman Barat, mengikuti penerbangan pertama dari Perusahaan Penerbangan LUTHANSA ;

KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanan tersebut **PERTAMA**, ia harus sudah berangkat dari Djakarta pada tanggal 4 Djuli 1967, dan kembali pada tanggal 16 Djuli 1967, setelah singgah di Inggris dan Perantjis ;

KETIGA : Setelah tiba dinegara²jang ditudju, supaja segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;

KEEMPAT : Semua biaya jang berhubungan dengan perdjalanan tersebut, seluruhnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah/Negara pengundang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada

1. Pimpinan MPRS ;
2. Para Menteri Utama ;
3. Para Menteri ;
4. Kedutaan Besar R.I. di Djerman Barat, Inggris dan Perantjis ;
5. Biro Lalu Lintas Devisa ;
6. jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 3 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL -TNI.